

**UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN
TINGGI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM. 2106200361



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)




Nama : TIFFANY OLIVIA RINDA

Npm : 2106200361

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.</u> NIDN. 0124048502	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018096801

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM : 2106200361
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

2. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM : 2106200361
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Penguji : 1. ERWIN ASMADI, S.H.,M.H NIDN. 0120028205
2. LAILATUS SURURIYAH,S.H., M.H NIDN. 0124048502
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.A NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM : 2106200361
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 23 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING







Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN. 0106069401

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM : 2106200361
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN
TINGGI SUMATERA UTARA)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 UMSU

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : TIFFANY OLIVIA RINDA

NPM : 2106200361


Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA

Judul Skripsi : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Juni 2025

DOSEN PEMBIMBING



Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM : 2106200361
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA
UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang
lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 21 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



TIFFANY OLIVIA
NPM. 2106200292

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM : 2106200361
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN
TINGGI SUMATERA UTARA)
Dosen Pembimbing : Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29 - 10 - 2024	Seminar Proposal disertai Revisi	
2	5 - 11 - 2024	Perubahan Penyempurnaan Judul & Masalah	
3	3 - 12 - 2024	Bab I Latar Belakang di fokuskan	
4	10 - 12 - 2024	Bab II Tinjauan pustaka	
5	10 - 03 - 2025	Bab III Hasil Penelitian di perbaiki	
6	17 - 03 - 2025	Pembahasan di fokuskan & di revisi	
7	25 - 03 - 2025	Reptensi Catatan kaki, Wawancara	
8	8 - 04 - 2025	Lampiran Skripsi di masukkan	
9	9 - 05 - 2025	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.


Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 001898801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian serta penyusunan yang telah ditetapkan, keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan semangat dan tepat waktu. Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Erman Syafrudianto S.H., M.H., dan Ibunda Haslinda Hasan S.H., yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Doa yang tulus, motivasi, serta cinta tanpa batas yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini dan selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Ibu Irma Hasibuan, S.H., M.HUM, jaksa fungsional, dan jaksa-jaksa pada kejaksaan tinggi sumatera utara, yang telah bersedia memberikan dukungan dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara laki-laki saya Rafi Shaherdian, Dhanny Rafael Herlanbang, atas dukungan, semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Dan Tak ada yang lebih indah selain persahabatan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan, terutama Muhammad Ridho Rizky Roem Darmawan, yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala kebaikan dan semangat yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 25 februari 2025
Hormat Penulis

Tiffany Olivia Rinda

**UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM
PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)**

**TIFFANY OLIVIA RINDA
NPM: 2106200361**

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu fokus utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan, sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara korupsi. Meskipun upaya percepatan ini telah diamanatkan secara normatif dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kenyataannya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dihadapkan pada berbagai hambatan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran jaksa dalam percepatan pemeriksaan, serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penanganan perkara korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan sebagai penyidik dalam perkara korupsi. Namun, dalam praktiknya, jaksa kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, anggaran, serta kesulitan menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya strategis seperti kerja sama lintas bidang, koordinasi dengan instansi terkait, serta optimalisasi peran intelijen dalam mendukung penyidikan dan penuntutan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, sesuai dengan amanat undang-undang.

Kata Kunci: Jaksa, Tindak Pidana Korupsi, Percepatan Pemeriksaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	lxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

- A. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidikan Dan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi..... 19
- B. Pentingnya Prioritas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 25
- C. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi..... 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 34

- A. Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 34
- B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi..... 39
- C. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk Mengatasi Kendala Guna Meningkatkan Peran Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Proses Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi 59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 75

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakkan hukum akhir-akhir ini dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, dengan volume dan modus kejahatan yang terus meningkat serta semakin terorganisir. Ditinjau dari sisi pelaku dan cakupan kejahatan yang semakin luas, hal ini menuntut upaya keras dari berbagai pihak, terutama pemerintah melalui perangkat hukum yang ada, untuk memenuhi harapan masyarakat. Khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang merusak karena dampaknya yang merugikan masyarakat serta negara.¹

Permasalahan korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, karena telah terjadi sejak tahun 1950-an. Banyak pihak berpendapat bahwa korupsi telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, menjadi sebuah sistem, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi, baik pada masa itu maupun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sering kali mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lembaga pemberantasan korupsi yang tidak berfungsi secara efektif, kelemahan dalam perangkat hukum, serta kurangnya kesadaran dan komitmen dari aparat penegak hukum mengenai

¹ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, 2022, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

dampak serius dari tindakan korupsi.²

Pemerintah telah berupaya memberantas korupsi melalui berbagai kebijakan untuk menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kejahatan ini, melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi ini ditujukan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri, dengan arahan untuk:

1. Mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi guna menghukum pelaku dan mengamankan keuangan negara.
2. Mencegah serta memberikan sanksi tegas atas penyalahgunaan wewenang oleh jaksa atau anggota Polri dalam pelaksanaan hukum.
3. Meningkatkan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara RI, serta bekerja sama dengan BPKP, PPATK, dan lembaga negara terkait lainnya dalam penegakan hukum serta pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.³

Praktik korupsi tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Penyebab korupsi dapat berasal dari berbagai faktor, seperti faktor pribadi individu, pengaruh keluarga dan lingkungan masyarakat, kondisi ekonomi dan politik, serta kelemahan dalam struktur organisasi.⁴

² Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1.

³ *Ibid*, halaman 13.

⁴ Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). "Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia". *Jurnal Usm Law Review*, volume 7, nomor 2, halaman 1007.

Salah satu upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2005 pada 2 Mei 2005 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden ini disebut Tim Tastipikor, yang beranggotakan unsur dari Kejaksaan, Polri, dan BPKP, serta dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tim ini melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁵

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penanganan perkara korupsi di masa depan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah percepatan pemberantasan, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam tahap penyidikan. Langkah ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinilai tidak lagi efektif dalam menghadapi korupsi yang semakin sistematis dan meluas. Untuk mengoptimalkan penanganan kasus korupsi, sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dibentuknya KPK hanya sedikit mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi, dan hingga kini belum dapat dikatakan

⁵ Chaerudin, dkk, *Op.cit.*, halaman 14.

berhasil menekan angka korupsi secara signifikan seperti yang diharapkan. Fenomena ini tentu menjadi catatan penting mengenai kendala utama yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi begitu kompleks dan sulit diselesaikan.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi harus diprioritaskan di atas perkara lain guna penyelesaian yang cepat”. Ketentuan ini dengan jelas mengutamakan percepatan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara korupsi. Aturan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang pada Pasal 4 juga menegaskan bahwa “perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain untuk diperiksa dan diselesaikan secepat mungkin di pengadilan”.

Undang-undang mengharapkan agar penanganan perkara tindak pidana korupsi di setiap tahapannya dapat diselesaikan dengan cepat. Istilah “didahulukan” dalam ketentuan ini berarti bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk kasus korupsi harus diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan penanganan kasus yang bukan tindak pidana korupsi.⁶

Tantangan utama dalam penanganan tindak pidana korupsi dari sisi hukum pidana adalah sifatnya sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi adalah

⁶ R Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika , halaman 151.

kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi perbuatan yang dilakukan maupun pihak yang bertanggung jawab untuk menyidiknya. Korupsi sering kali melibatkan tindakan manipulasi, suap, atau pelanggaran hukum lainnya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁷

Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan tanggung jawab besar oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan memiliki fungsi dan peran yang strategis, terutama dalam hal kewenangan mutlak di bidang penuntutan untuk perkara tindak pidana. Landasan hukum bagi Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dari undang-undang tersebut menyebutkan "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan produk hukum baru yang membatasi ruang gerak aparat penegak hukum juga menambah tantangan dalam mempercepat penyelesaian perkara korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Oleh karena itu, kejaksaan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, karena memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum. Peran ini didukung oleh tugas dan wewenang kejaksaan, di mana kejaksaan memiliki kewenangan untuk

⁷ Suhendar, S., (2019). "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana". *Pamulang Law Review*, volume 1, nomor 1, halaman.

menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Sidang di pengadilan kemudian menjadi pintu bagi para pencari keadilan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang sejati.⁸

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang, yaitu tindak pidana korupsi.⁹ Dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk bertindak sebagai penyidik dalam kasus korupsi, dalam praktiknya, Kejaksaan masih belum optimal dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah inovatif dan memperkuat perannya dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) yang terdiri dari 100 anggota. Pembentukan Satgas ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menanggapi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi.¹⁰

Peningkatan kinerja Kejaksaan RI dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi menunjukkan upaya optimal untuk menekan tingginya angka perkara tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, terdapat kendala, tantangan, dan hambatan berat yang berasal dari kalangan politisi, birokrasi, serta pihak-pihak dengan kepentingan lainnya. Tantangan-tantangan ini menjadi salah satu

⁸ Muhammad Yusni, 2020, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 16.

⁹ Sari, Nani, W., (2018). "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, volume 4, nomor 2, halaman 185.

¹⁰ Muhammad Yusni, *Op.cit.*, halaman 20.

penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pimpinan Kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu berupaya keras untuk mengatasi setiap persoalan penegakan hukum. Mereka harus mencari terobosan dan strategi yang efektif agar proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam mengoptimalkan percepatan penanganan perkara korupsi sesuai dengan perannya sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam Hal ini peneliti mengambil penelitian dengan judul “upaya jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi (studi di kejaksaan tinggi sumatera utara)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana peran dan eksistensi jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penuntut umum untuk mempercepat proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, dalam pembahasan penulis akan meneliti mengenai:

- a. Bagaimana peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam percepatan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi?

- b. Bagaimana kendala yang dihadapi jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan pemeriksaan tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala guna meningkatkan peran jaksa jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan ini harus berangkat dari permasalahan yang diangkat, serta disusun secara konkret, jelas, dan relevan.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam percepatan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan pemeriksaan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala guna meningkatkan peran jaksa jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Sementara itu,

¹¹ Faisal, *et.al*, 2023. “*Pedoman Penulisan Skripsi*,” Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, bangsa, serta mendukung upaya pembangunan.¹² Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mampu menjunjung pengetahuan serta pemahaman yang lebih mengenai hal-hal terkait peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam mempercepat penanganan perkara korupsi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi terkait peran jaksa dalam hal ini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka memperkuat peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepat proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi, sejalan dengan harapan masyarakat terhadap aparat hukum.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk membantu pembaca memahami batasan

¹² Ida Hanifah, *et.al*, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 16.

dan ruang lingkup fokus penelitian. Penjelasan dalam definisi operasional dirumuskan melalui kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan arah dan tujuan penelitian.¹³ Sesuai dengan judul penelitian “Upaya Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Proses Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”, definisi operasional dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan proses penuntutan dan menjalankan putusan hakim.
4. Tindak pidana menurut konsep KUHP adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diancam dengan hukuman atau sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁴
5. Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dapat dijatuhi pidana karena tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri

¹³ *Ibid*, halaman 5.

¹⁴ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, halaman 109.

sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.”

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian bahan kepustakaan melalui internet serta penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan pokok bahasan yang sama terkait “Upaya Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Proses Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara).” Meskipun demikian, terdapat tiga judul penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi milik Abidzar Ghifari Siregar Mahasiswa Universitas Andalas 2015 dengan judul Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Panyabungan Sumatra Utara).
2. Skripsi milik Okto Leandro Samosir Mahasiswa Universitas Medan Area 2010 dengan judul Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)
3. Skripsi milik Vahrezy Assyafid Sadik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020 dengan judul Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Medan)

Berdasarkan perbandingan isi materi penelitian dari ketiga penelitian sebelumnya, terlihat adanya perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut tampak jelas dari judul penelitian, rumusan masalah, serta studi putusan yang menjadi fokus pembahasan, yang tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini Mengidentifikasi upaya konkrit yang dilakukan jaksa untuk mempercepat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi.

D. Metode Penelitian

Sebelum membahas pengertian metode penelitian hukum, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian dari metodologi. Metodologi dapat diartikan sebagai:

1. prinsip logis dalam penelitian ilmiah,
2. kajian mengenai prosedur dan teknik penelitian, serta
3. suatu sistem yang meliputi prosedur dan teknik penelitian.

Berdasarkan pemahaman ini, metode penelitian dapat dikatakan sebagai sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵

Penelitian hukum adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum, baik dalam ranah akademis maupun praktis. Penelitian ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, norma hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat, serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian

¹⁵ Zainuddin Ali, 2021, *metodologi penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 19.

ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dalam penelitian hukum normatif, sumber yang diteliti meliputi bahan pustaka atau data sekunder, baik yang bersifat pribadi maupun publik.¹⁷

Penelitian ini membahas penerapan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur percepatan penanganan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan dan penuntutan, khususnya oleh jaksa yang berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*), yang berfokus pada analisis norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti kajian terhadap undang-undang. Kajian normatif ini meliputi inventarisasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana metode penelitian deskriptif berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara apa adanya. Peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, dan

¹⁷ Imam Jalaludi RIFA'I, Et Al., *Metodologi Penelitian Hukum*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, halaman 57.

untuk menggambarkan secara detail bagaimana upaya jaksa dalam mempercepat proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi tetapi juga menganalisis strategi, kendala, dan solusi yang dihadapi oleh jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, yang kemudian diuraikan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum di Fakultas Hukum UMSU meliputi:

a. Data Kewahyuan:

Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan

berbuat dosa, padahal kamu mengetahui". Dari ayat tersebut Allah mengingatkan agar keadilan dijunjung tinggi dan integritas dijaga, serta menekankan bahwa mencari keuntungan dengan cara yang melanggar hukum atau norma adalah perbuatan dosa yang disadari pelakunya. Ayat ini memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip anti-korupsi dan penegakan hukum, di mana perbuatan menyuap dan memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi harus dihindari agar tercipta keadilan di masyarakat.

b. Data Primer:

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi atau penelitian lapangan (*field research*). Data primer ini juga mencakup informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber pustaka, seperti dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum, buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dan dasar analisis penelitian, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
 - c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.
 - e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
 - f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Contohnya: Buku-buku hukum, Artikel dan jurnal hukum, Tesis, disertasi, atau skripsi, Putusan pengadilan, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum atau yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Contohnya: Kamus hukum, Pedoman dan panduan hukum yang diterbitkan oleh lembaga resmi atau akademisi hukum, dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:¹⁸

¹⁸ Faisal, *Op.cit.*, halaman 8.

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dilakukan melalui wawancara tertulis dengan narasumber ibu Irma Hasibuan selaku jaksa pidsus pada kejaksaan tinggi sumatera utara. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilaksanakan dengan dua cara:
 - 1) Secara *Offline*: Mengumpulkan data dari sumber pustaka dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan penelitian.
 - 2) Secara *Online*: Mengumpulkan data pustaka dengan melakukan pencarian (*searching*) melalui internet untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses menyusun dan mengelompokkan data, serta mengidentifikasi pola atau tema dengan tujuan memahami makna dari data tersebut. Proses penyusunan data ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, pola, atau tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Jika data tidak disusun dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penyusunan penelitian, tesis, artikel, atau karya ilmiah sejenis yang dibahas.¹⁹

¹⁹ Elma, S. & Rika, O. (2019) "Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," *INA-Rxiv*, halaman 1.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan akan dianalisis secara kualitatif, dengan merujuk pada norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan hakim pengadilan. Analisis terhadap data penelitian ini dilakukan secara logis dan sistematis untuk mengevaluasi peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi peran, permasalahan yang ada, dan solusi atas permasalahan tersebut di tingkat penyidikan dan penuntutan.²⁰

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada proses penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif, serta memperhatikan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan pendekatan metode ilmiah.

²⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, Halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidikan Dan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Selain menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, Kejaksaan juga memiliki sejumlah fungsi strategis lainnya yang diberikan oleh negara. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek penegakan hukum yang erat kaitannya dengan masyarakat serta institusi pemerintahan lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tugas dan peran jaksa dalam sistem hukum dan peradilan meliputi beberapa hal berikut:²¹

1. Jaksa memiliki peran sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi sebagai predicate crime.
2. Sebagai penuntut umum, jaksa bertanggung jawab untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik, memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas, melimpahkan perkara ke pengadilan, membuktikan perkara di persidangan, melakukan penuntutan, hingga melaksanakan penetapan dan eksekusi putusan hakim.
3. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

²¹ Pramono Widyono, 2017, *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif jasa dan guru besar*, Jakarta: Kompas media nusantara, halaman 5.

4. Tidak hanya itu, jaksa juga memiliki fungsi intelijen negara, yaitu melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam bidang penegakan hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Kejaksaan memiliki berbagai tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Tugas dan peran tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, meliputi:

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan:

Peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara umum diatur dalam Pasal 2 ayat 1, dan secara khusus dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 undang-undang tersebut. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang.” Sementara itu, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan secara khusus mengatur tugas dan fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan proses penuntutan.
- 2) Menjalankan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat.

- 4) Melakukan penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu sesuai ketentuan undang-undang.
- 5) Menyelesaikan berkas perkara tertentu, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, dengan koordinasi bersama penyidik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, frasa “kewenangan lain berdasarkan undang-undang” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan, serta “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d dan penjelasannya, mencakup kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Undang-Undang Kejaksaan memberikan legitimasi kepada jaksa sebagai aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi.²²

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 26. Pasal tersebut menyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

²² JAM Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Kejagung RI, halaman 1.

di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.” Hukum acara pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang menetapkan fungsi jaksa sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana tertentu.²³

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Namun, aturan tersebut tidak menghilangkan kewenangan pejabat penyidik dari pegawai negeri sipil untuk turut melakukan penyidikan perkara korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 7 huruf (a), yang berbunyi:

- a) Pasal 6 huruf (a): “KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.”
- b) Pasal 7 huruf (a): “Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.”

²³ *Ibid*, halaman 4.

Prinsip koordinasi antara KPK dan instansi lain yang berwenang, seperti Kejaksaan, bertujuan menciptakan sinergi dalam pemberantasan korupsi. Sinergi ini diaktualisasikan melalui Peraturan Bersama Jaksa Agung RI Nomor Kep-347/JA/12/2005 dan Ketua KPK Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 tentang “Kerja Sama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dalam hal penyidikan, terdapat perbedaan batasan kewenangan antara KPK dan Kejaksaan. KPK hanya menangani kasus korupsi dengan kerugian negara minimal 1 miliar. Sebaliknya, Kejaksaan tidak memiliki batasan nilai kerugian negara dalam penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan perkara korupsi. Dengan demikian, dalam aspek penanganan perkara korupsi berdasarkan nilai kerugian negara, kewenangan Kejaksaan dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan KPK.²⁴

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP:

Pasal 1 angka 1 KUHP mendefinisikan penyidik sebagai “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Pengaturan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, yang menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Wewenang khusus yang dimaksud dalam KUHP tersebut merujuk pada kewenangan yang diatur

²⁴ *Ibid*, halaman 5.

dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam konteks ini, kedudukan jaksa sebagai penyidik bersifat independen dan tidak berada di bawah kendali penyidik kepolisian. Meskipun demikian, prinsip koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tetap dijalankan. Prinsip ini diwujudkan melalui Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-019/A/JA/03/2006 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polri: 2 Tahun 2006 tentang “Optimalisasi Koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.²⁵

e. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi:

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 memuat arahan khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah menghukum para pelaku tindak pidana korupsi sekaligus menyelamatkan keuangan negara. Instruksi ini memberikan legitimasi birokratis yang kuat kepada Kejaksaan sebagai bagian dari aparat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan atau arahan Presiden selaku Kepala Negara. Dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai pemberantasan korupsi yang diatur dalam Inpres tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai tugas teknis Kejaksaan. Salah satu aspek penting adalah kerjasama yang melibatkan unsur penegak hukum lainnya dalam rangka mempercepat proses

²⁵ *Ibid*, halaman 6.

pemberantasan korupsi.²⁶

B. Pentingnya Prioritas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Profesi jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana, karena jaksa merupakan satu-satunya pihak yang berwenang memutuskan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Selain itu, jaksa bertanggung jawab atas proses pembuktian perkara di persidangan serta pelaksanaan eksekusi untuk menyelesaikan perkara. Namun, dalam menjalankan tugasnya, jaksa kerap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perlawanan dari pelaku kejahatan, yang dapat melibatkan upaya menghubungi pejabat tertentu atau memanfaatkan pengaruh untuk mengintervensi proses penanganan perkara. Selain itu, pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, untuk membentuk opini publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persepsi bahwa mereka tidak bersalah atau untuk memutarbalikkan fakta, sehingga dapat menyesatkan opini masyarakat.²⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa, salah satu dampak utama dari tindak pidana korupsi adalah kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Dampak ini secara tidak langsung berimbas pada kekacauan dalam masyarakat, yang disebabkan oleh terhambatnya pelaksanaan pembangunan sebagai akibat dari tindakan korupsi tersebut.

Fakta-fakta di atas hanyalah sebagian kecil dari alasan penting mengapa tindak pidana korupsi harus mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang cepat

²⁶ *Ibid*, halaman 7.

²⁷ Pramono Widyono, *Op.cit*, halaman 6.

serta tepat. Upaya pemberantasan korupsi menuntut keberanian dan kecakapan aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme, mekanisme kerja, dan keandalan dalam menegakkan hukum.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa perkara korupsi harus mendapat prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu dibanding perkara lain. Hal ini bertujuan agar perkara korupsi dapat dilanjutkan ke pengadilan dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan atau peran penting di dalamnya. Posisi mereka memberikan peluang lebih besar untuk melakukan tindakan korupsi dibandingkan masyarakat umum. Oleh karena itu, individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi harus segera dicopot dari jabatan atau statusnya. Langkah ini diperlukan demi menjaga integritas, kewibawaan, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kolusi.

Salah satu alasan utama dipertahankannya fungsi jaksa sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah untuk mencegah terjadinya bolak-balik proses penyelesaian perkara. Hal ini sering kali terjadi dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik umum lainnya, seperti Kepolisian, Imigrasi, atau Kehutanan.

Pada proses penyidikan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alur penanganan perkara meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga

pelaksanaan eksekusi. Jika dibandingkan, penanganan perkara, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, diawali dengan adanya laporan atau temuan terkait dugaan tindak pidana. Selanjutnya, penyidik akan menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses hukum yang dimaksud harus dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, baik dari segi formal maupun material. Proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang serta menuntut ketelitian dan kehati-hatian dari pejabat yang melaksanakan tugas tersebut. Penyelenggaraan administrasi hukum harus dilakukan dengan sangat cermat oleh penyidik dan penuntut umum guna menghindari kesalahan sekecil apa pun, karena kesalahan tersebut dapat berujung pada kegagalan proses penyidikan dan menjadi dasar diajukannya upaya praperadilan. Banyak kasus yang ditangani oleh penyidik gagal akibat kesalahan administratif atau formal yang kemudian dibatalkan melalui putusan praperadilan di pengadilan. Kesalahan tersebut meliputi aspek seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 1, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang juga diwajibkan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Perbandingan dengan persyaratan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyidik, jaksa memiliki legitimasi

yang lebih spesifik. Hal ini disebabkan oleh keharusan seorang jaksa memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum serta lulus dari pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Ketentuan ini memberikan keunggulan tersendiri bagi jaksa, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi.

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang merupakan pelanggaran hukum berat, idealnya dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman hukum yang mendalam. Dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum, seorang jaksa dipandang lebih mampu untuk menangani penyidikan perkara korupsi secara efektif. Oleh karena itu, undang-undang memberikan prioritas kewenangan kepada jaksa sebagai penyidik dalam perkara korupsi untuk mempercepat penyelesaiannya.

Keutamaan peran ganda yang dimiliki jaksa, yaitu sebagai penyidik sekaligus penuntut umum, memungkinkan proses penyidikan hingga penuntutan dilakukan secara lebih efisien. Hal ini mencegah terjadinya hambatan yang disebabkan oleh bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, sebagaimana sering terjadi pada sistem penyidikan lain. Dalam hal ini, jaksa yang melakukan penyidikan terhadap suatu perkara adalah juga jaksa yang melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan. Dengan demikian, proses penanganan perkara dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.

C. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat undang-undang.²⁸ Kejaksaan memiliki peranan yang sentral serta strategis dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, kedudukannya berada pada titik tengah sebagai filter antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di dalam persidangan, sekaligus berfungsi sebagai pelaksanaan putusan serta penetapan pengadilan.²⁹

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), di mana hanya lembaga ini yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kasus pidana layak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³⁰ Kedudukan unik yang dimiliki kejaksaan selanjutnya yaitu sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pidana (*executive ambteenaar*). Selain perannya dalam perkara pidana, Kejaksaan juga menjalankan fungsi penting dalam mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan hukum tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Jaksa menjalankan tugas tersebut dengan kewenangan sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang.³¹

²⁸ Muhammad Yusni, *Op.cit.*, halaman 25.

²⁹ <https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan/>, di akses pada tanggal 27 april 2025

³⁰ Dedy Chandra Sihombing, *Et Al.* (2023) "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, volume 3, nomor 2, halaman 65.

³¹ <https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan/>, di akses pada tanggal 27 april 2025

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum diharapkan berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam ketentuan tersebut, Kejaksaan RI ditegaskan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara independen, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1).³²

Proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik pada dasarnya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta aturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang tidak hanya mengacu pada KUHAP tetapi juga pada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Dalam KUHAP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut bertujuan untuk membuat

³² <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>, di akses pada tanggal 27 april 2025.

jenis tindak pidana yang terjadi serta untuk mengidentifikasi pelakunya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Proses ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti, termasuk dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Dengan demikian, petugas yang bertugas untuk melakukan penyidikan dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi (TP Korupsi) dan dapat menetapkan tersangkanya. Dalam KUHAP, kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat 1, yang meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana.
2. Melakukan tindakan awal di lokasi kejadian.
3. Memerintahkan seorang tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya.
4. Melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan serta penyitaan terhadap dokumen atau surat-surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret pihak yang diperiksa.
7. Memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
8. Meminta bantuan ahli untuk pemeriksaan perkara.
9. Menghentikan penyidikan apabila diperlukan.
10. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, tugas berikutnya yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penyidik adalah melaksanakan proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap tindak pidana oleh

penyidik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi, menemukan, menangkap, menahan, dan membawa pihak yang melanggar ketentuan tindak pidana korupsi ke proses hukum.

Kesimpulannya, teknik penyidikan dapat dimaknai sebagai seni dalam proses pemeriksaan yang bertujuan untuk merangkai berbagai fakta terkait suatu tindak pidana. Melalui teknik ini, penyidik dapat menyimpulkan bahwa seseorang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Terdapat perbedaan fungsi antara jaksa dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, yaitu:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam konteks ini, jaksa memiliki dua fungsi utama dalam proses penuntutan atau penanganan perkara pidana, yaitu:

- 1) Fungsi jaksa sebagai peneliti berkas perkara.
- 2) Fungsi jaksa sebagai penuntut umum.

Pada tahap persidangan selesai dan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan, undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor dalam perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, di mana panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada jaksa untuk pelaksanaannya.

Setelah menerima salinan putusan dari pengadilan, jaksa bertanggung jawab melaksanakan fungsi eksekusi terhadap putusan tersebut. Eksekusi ini meliputi pelaksanaan pidana badan, pidana tambahan, dan pengelolaan status barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga tegaknya supremasi hukum. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Setiap aparat penegak hukum, termasuk jaksa, secara sosiologis memiliki kedudukan dan peranan yang melekat dalam struktur masyarakat. Kedudukan tersebut mencakup hak dan kewajiban tertentu yang menggambarkan peran yang dijalankan. Peran jaksa dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu peran ideal, peran normatif (yang seharusnya dijalankan), peran yang dipersepsikan oleh diri sendiri, dan peran yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik.³³

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa diberikan kewenangan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Wewenang ini menjadikan jaksa memiliki kedudukan yang sentral dan strategis

³³ Saragih, Y. M. (2017).” Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, volume 9, nomor 1, halaman 49-66.

dalam mempercepat proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan.

Dapat dipahami bahwa peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, sesuai dengan amanat undang-undang adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi serta untuk mengidentifikasi pelakunya.

Dalam proses penyidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat alur penanganan perkara yang dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Dari sini, dapat dipahami perbandingan dalam kegiatan penanganan suatu perkara yang berawal dari laporan atau temuan mengenai terjadinya tindak pidana, baik yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus. Penyidik akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses hukum yang dimaksud akan dijalankan sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan, dengan kelengkapan administrasi yang memenuhi aspek formil maupun materiil. Proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang serta membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dari pejabat yang bertugas. Pelaksanaan administrasi hukum dalam setiap tahapannya harus diperhatikan secara cermat oleh penyidik dan penuntut umum guna menghindari kesalahan sekecil apa pun. Kesalahan dalam aspek formil atau administrasi dapat berakibat pada kegagalan dalam proses penyidikan, terutama jika diajukan upaya hukum berupa praperadilan.

Tidak sedikit kasus yang ditangani penyidik mengalami kegagalan akibat kesalahan administratif, yang kemudian dianulir melalui putusan praperadilan di pengadilan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat mencakup ketidaksesuaian dalam prosedur penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan telah menerima banyak permohonan praperadilan terkait tindakan aparat penegak hukum yang berada di luar ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, seperti penyitaan dan penetapan tersangka. Selain itu, dalam upaya mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam menetapkan dasar materiil suatu perkara, yaitu pembuktian unsur pasal yang disangkakan atau didakwakan dengan alat bukti yang tersedia, perlu merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penuntut umum di persidangan, terutama dalam penyusunan surat dakwaan serta pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Pentingnya memberikan prioritas dalam penanganan kasus korupsi diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi harus lebih diutamakan dibandingkan dengan jenis perkara lainnya. Untuk itu, diperlukan proses penanganan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, serta memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan hukum yang sesuai, serta pengalaman yang relevan dalam bidang tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa untuk dapat menjadi jaksa, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. merupakan warga negara Indonesia;
2. memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. memiliki minimal gelar sarjana hukum saat diterima di Kejaksaan;
5. berusia minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun;
6. dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani;
7. memiliki integritas, kewibawaan, kejujuran, serta bersikap adil dan tidak memiliki catatan buruk dalam perilaku; dan
8. berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Selain memenuhi persyaratan tersebut, seseorang juga harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan khusus sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa sesuai ayat (2) Undang-undang tersebut.

Dalam apa yang di persyaratkan KUHAP dan Undang-undang dapat di

pahami bahwa penyidik kejaksaan harus memiliki keabsahan yang lebih spesifik karena untuk menjadi jaksa sekaligus berperan sebagai penyidik, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum serta menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Penyidikan perkara korupsi merupakan proses hukum terhadap tindak pidana yang melawan hukum, yang idealnya dilakukan oleh penyidik dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan lebih mengutamakan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi guna mempercepat proses penyelesaiannya. Dengan peran ganda yang dimiliki Jaksa, yakni sebagai penyidik sekaligus penuntut umum, proses penyidikan hingga penuntutan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Hal ini menghindari kemungkinan terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang, karena Jaksa yang bertindak sebagai penyidik juga bertanggung jawab dalam proses penuntutan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga menjalankan strategi preventif melalui koordinasi lintas sektor, koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dilakukan dengan menerapkan prinsip manajerial yang dikenal sebagai *early stage*. Prinsip ini menekankan pentingnya koordinasi sejak tahap awal proses manajerial, khususnya pada tahap penyelidikan dalam proses penegakan hukum. Pelaksanaan koordinasi sejak tahap perencanaan diyakini dapat mendukung keberhasilan seluruh fungsi manajemen, mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

pelaksanaan (*actuating*), hingga pengendalian (*controlling*). Dengan koordinasi yang terstruktur sejak awal, proses penanganan perkara dapat berjalan lebih sistematis, dan tujuan kelembagaan dapat dicapai secara lebih optimal.³⁴

B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak semudah yang dibayangkan oleh berbagai lapisan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, politisi, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan dan polemik kerap muncul ketika suatu perkara korupsi mulai memasuki ranah hukum. Banyak pihak mengharapkan agar upaya pemberantasan korupsi di semua sektor dapat segera diselesaikan, serta menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara maksimal dalam menangani perkara tersebut.

Tingkat kesulitan dalam penanganan perkara korupsi berbeda antara kota besar dan daerah. Aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya, baik dari segi teknis maupun yuridis. Kendala-kendala tersebut menjadi hambatan dalam mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.

Di sisi lain, kompleksitas serta tingginya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kondisi ini berkontribusi pada maraknya praktik korupsi di

³⁴ Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) vvv. *Airlangga Development Journal*, volume 5, nomor 2, halaman 80-100.

berbagai kalangan, baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, kalangan politisi, maupun masyarakat umum, khususnya para pelaku usaha.³⁵

Organisasi berkepentingan tertentu merupakan salah satu faktor yang menghambat proses penanganan perkara, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Fenomena ini bukan lagi hal yang asing dalam pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Jika dibandingkan, kasus korupsi di kota-kota besar, terutama di ibu kota provinsi, cenderung lebih marak dan kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di daerah tingkat kabupaten atau kota.

Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diberi legitimasi oleh undang-undang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menghadapi berbagai hambatan dalam proses penanganan perkara korupsi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, kejaksaan seharusnya dapat mendominasi seluruh proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Meskipun setiap tahun ribuan perkara korupsi disidangkan, penyelesaiannya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pimpinan Kejaksaan RI secara rutin melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap personelnya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Evaluasi ini dilakukan melalui rapat kerja tahunan yang mencakup seluruh bidang, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam aspek penanganan perkara korupsi.³⁶

³⁵ Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

³⁶ Hasil wawancara dengan Irma Hasibuan selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari Selasa, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

Beberapa kendala yang menghambat percepatan penanganan perkara korupsi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kendala Yuridis

Permasalahan yuridis merujuk pada hambatan yang secara langsung berkaitan dengan aspek hukum serta proses pembuktian dalam penanganan perkara. Beberapa kendala yang kerap ditemui antara lain:³⁷

a. Tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi:

Tindak pidana korupsi umumnya dilakukan dengan metode yang rapi, sistematis, dan melibatkan banyak pihak, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memperoleh dan merumuskan alat bukti yang sah secara hukum.

b. Kesulitan dalam menghadirkan saksi dan tersangka:

Tidak sedikit saksi maupun tersangka yang tidak kooperatif, kerap berpindah tempat, bahkan melarikan diri, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

c. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum:

Ketidakharmonisan sering kali terjadi akibat adanya irisan kewenangan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam proses penyidikan.

d. Permintaan Pendapat Ahli Terkait Audit Fisik dan Penentuan Kerugian

Keuangan Negara :

³⁷ Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, volume 3, nomor 3, 1122-1146.

Salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini memiliki peran krusial, khususnya dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara. Hal ini menjadi sangat relevan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit mensyaratkan adanya unsur kerugian keuangan negara sebagai bagian dari pembuktian unsur delik.

Sebagaimana tercermin dalam sejumlah perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat publik maupun pelaku usaha yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, KPK berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berhak melakukan penyadapan terhadap sarana komunikasi yang digunakan oleh pihak-pihak terkait, serta melakukan penangkapan apabila ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi berupa pemberian atau penerimaan suap.

Berbeda halnya dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang pada umumnya tidak memerlukan pemeriksaan ahli untuk kepentingan pembuktian, perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa seperti proyek pembangunan fisik atau pengadaan barang yang menggunakan keuangan negara memerlukan keterlibatan ahli guna melakukan audit atau perhitungan, khususnya dalam rangka mengidentifikasi adanya kerugian

keuangan negara sebagai salah satu unsur penting dalam pembuktian unsur delik.³⁸

e. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu bentuk peradilan khusus yang dibentuk pascareformasi, dengan harapan dapat menjadi model lembaga peradilan yang menjunjung tinggi prinsip independensi, profesionalisme, keadilan, serta mengedepankan sistem peradilan yang modern. Pengaturan mengenai pembentukan dan kewenangan Pengadilan Tipikor pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan tersebut untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁹

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang semula ditempatkan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuai berbagai kontroversi di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Pengadilan Tipikor dibentuk dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun pelaksanaannya menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang signifikan, yaitu :⁴⁰

Pertama, pengaturan mengenai pembentukan Pengadilan Tipikor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

³⁸ Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

³⁹ Arsil, *et.al*, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009*, The East-West Center (EWC), halaman 19.

⁴⁰ Firman Halawa, Edi Setiadi, 2016, *Korupsi dengan nilai kerugian sedikit*, Bandung: CV Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, halaman 240-242.

Korupsi, tepatnya pada Pasal 53 hingga Pasal 62. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari peraturan yang mengatur kekuasaan eksekutif, namun di dalamnya juga memuat ketentuan mengenai lembaga peradilan atau kekuasaan yudikatif. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis karena konsideran pembentukan Pengadilan Tipikor tidak merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang organik dari UUD 1945. Dengan demikian, secara normatif Pengadilan Tipikor dinilai tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Kedua, pembentukan Pengadilan Tipikor yang secara eksklusif hanya memproses perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh KPK menimbulkan kesan bahwa pengadilan tersebut hanya ditujukan untuk melayani kepentingan lembaga eksekutif, dalam hal ini KPK. Kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip independensi kekuasaan kehakiman, karena hakim-hakim di Pengadilan Tipikor dapat dianggap berada di bawah pengaruh lembaga eksekutif, bukan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang mandiri.

Ketiga, posisi Pengadilan Tipikor yang dijadikan bagian dari sistem pemberantasan tindak pidana korupsi telah memengaruhi pola kerja lembaga tersebut. Terdapat anggapan bahwa pengadilan ini cenderung mengedepankan pendekatan represif terhadap terdakwa demi kepentingan pemberantasan korupsi, sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip dasar peradilan yang menjunjung tinggi asas keadilan dan objektivitas. Peran semacam ini bertentangan dengan

hakikat kekuasaan kehakiman sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Selain itu, kewenangan Pengadilan Tipikor yang hanya terbatas pada perkara yang diajukan oleh KPK menimbulkan kesan bahwa pengadilan ini hanya melayani kepentingan institusi eksekutif tersebut. Hal ini berpotensi mengganggu independensi hakim dan menimbulkan persepsi bahwa Pengadilan Tipikor berada di bawah pengaruh KPK. Penempatan pengadilan ini sebagai bagian dari sistem pemberantasan korupsi juga dikhawatirkan memengaruhi objektivitas dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang bebas dan imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kendala non yuridis

Kendala non-yuridis dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang sering dihadapi oleh penyidik, khususnya di Kejaksaan, dalam praktik pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM):

Dalam struktur Kejaksaan, terdapat beberapa fungsi utama yang melekat pada tugas seorang jaksa sebagai bagian dari lembaga yudikatif, di antaranya:

- 1) Fungsi jaksa sebagai penuntut umum.
- 2) Fungsi jaksa sebagai pengacara negara.
- 3) Fungsi jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia (HAM).

Terkait dengan fungsi-fungsi tersebut, Kejaksaan tidak membedakan atau mengkhususkan personel tertentu untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara

spesifik. Seorang jaksa, setelah dilantik, secara otomatis memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan semua fungsi tersebut, baik sebagai penyidik, penuntut umum, maupun sebagai pengacara negara.⁴¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara umum, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1), sedangkan secara khusus diatur dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, penyidikan yang dimaksud mencakup pelanggaran hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tidak terdapat spesialisasi jabatan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi tersebut. Kewenangan yang dijalankan oleh seorang jaksa ditentukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan. Bahkan, dalam praktiknya, tidak jarang satu orang jaksa menjalankan lebih dari satu fungsi sekaligus. Keterbatasan jumlah jaksa, khususnya yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi, menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan dan penyelesaian perkara secara optimal.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Haslinda Hasan selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Kejati Sumut.

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung:

Fasilitas yang belum memadai, seperti keterbatasan akses teknologi digital, laboratorium forensik keuangan, serta perangkat audit investigatif, turut menghambat kelancaran proses penyidikan.

c. Tekanan dari pihak eksternal:

Intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk lobi politik, intimidasi, maupun ancaman terhadap jaksa atau saksi, dapat mengganggu independensi dan objektivitas penanganan perkara. keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam menjamin rasa aman bagi saksi agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman.⁴²

d. Modus operandi yang semakin kompleks:

Pemanfaatan teknologi canggih dan sistem keuangan yang rumit oleh pelaku tindak pidana korupsi menyulitkan proses pelacakan aliran dana serta pembuktian dalam perkara yang ditangani.⁴³

e. Persoalan anggaran :

Berbagai laporan dan temuan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi di berbagai sektor, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pelayanan publik hingga pengadaan barang dan jasa. Praktik korupsi dapat terjadi kapan saja, baik dalam skala kecil maupun besar, mencakup kerugian keuangan negara, suap, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

⁴² Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Halaman 173-180.

⁴³ Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N., *Loc.cit.*

Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri terdiri dari beberapa tahapan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan/pentutan, dan eksaminasi/eksekusi. Suatu perkara tindak pidana korupsi dianggap telah selesai apabila seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan terpidana telah menjalani eksekusi, baik dalam bentuk pidana badan maupun pidana tambahan.

Dalam keseluruhan proses penyelesaian kasus, salah satu faktor kunci yang mendukung adalah adanya anggaran yang cukup. Tanpa dukungan biaya operasional yang memadai, jaksa penyidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, serta pemeriksaan dan eksekusi kasus tindak pidana korupsi secara efektif.⁴⁴

Secara teoritis, hal ini dapat dihubungkan dengan teori efektivitas penegakan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sarana atau fasilitas, yang mencakup sumber daya manusia dan anggaran yang mendukung. Tanpa adanya sarana yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ini termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memerlukan kerja sama lintas sektor, koordinasi antarinstansi, serta mobilitas yang tinggi.

Keterbatasan anggaran juga dapat berdampak pada prinsip *due process of law*, yang mengharuskan proses hukum berlangsung secara adil, cepat, dan tidak memberatkan pihak manapun. Dalam praktiknya, jaksa yang menangani kasus

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

dengan lokasi yang jauh dari pengadilan atau saksi yang tersebar di berbagai daerah akan menghadapi beban kerja dan biaya yang tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pembuktian dan kecepatan penyelesaian kasus, serta menciptakan kesan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dapat di pahami bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan anggaran. Penting adanya kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan agar ke depan, alokasi anggaran dapat dirancang secara lebih proporsional dan responsif terhadap kompleksitas perkara korupsi yang ditangani di berbagai daerah.

f. Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka:

Keterangan dari saksi, ahli, serta tersangka atau terdakwa merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Keterangan tersebut membantu penyidik dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Namun, proses pemeriksaan sering terhambat karena pihak yang dipanggil tidak hadir dengan berbagai alasan. Ketidakhadiran ini dapat memperlambat proses penyidikan dan penuntutan, mengingat pemeriksaan tersebut esensial dalam pembuktian, pelimpahan berkas perkara, serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP sendiri merupakan dokumen penting yang mendukung alat bukti berupa surat dan petunjuk untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa di persidangan.⁴⁵

Pemanggilan kepada seseorang, status pihak yang dipanggil, baik sebagai

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Haslinda Hasan selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Kejati Sumut.

tersangka, saksi, maupun ahli, harus dicantumkan agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Berdasarkan pasal 112 KUHP, penyidik berwenang memanggil tersangka atau saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa melalui surat panggilan yang sah. Surat panggilan tersebut wajib memuat identitas lengkap, status hukum pihak yang dipanggil (apakah sebagai saksi atau tersangka), serta alasan yang jelas atas pemanggilan tersebut. Selain itu, mengenai tata cara penyampaian surat panggilan diatur dalam Pasal 227 KUHP, yang menyebutkan bahwa surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, tidak termasuk hari Minggu dan hari libur resmi. Penyampaian tersebut harus dilakukan langsung oleh petugas kepada pihak yang dipanggil, dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan sebagai bukti bahwa panggilan telah diterima. Ketentuan ini merupakan bagian penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak prosedural pihak yang dipanggil dalam proses peradilan pidana.

Dalam praktiknya, berbagai kendala tersebut turut berkontribusi terhadap lamanya penyelesaian suatu perkara, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, antara lain :⁴⁶

1) Pemeriksaan Saksi

Dalam proses pemeriksaan saksi, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, penyidik kerap menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan. Beberapa permasalahan yang umum terjadi antara

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

lain:

- a) Banyak saksi dari kalangan masyarakat umum yang tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, mengingat sebagian dari mereka bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pemeriksaan yang memerlukan waktu cukup lama menjadi alasan tambahan bagi mereka untuk tidak memenuhi panggilan.
- b) Selain itu, pemeriksaan juga sering tertunda karena saksi sedang berada di luar kota atau tidak berada di tempat saat pemanggilan, sehingga penyidik perlu menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut.
- c) Alasan kesehatan juga menjadi kendala, di mana saksi tidak dapat hadir karena sedang sakit. Dalam situasi seperti ini, proses pemeriksaan harus ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh dan dapat dijadwalkan ulang.
- d) Tidak sedikit saksi yang menyatakan keberatan hadir karena merasa takut atau mengalami tekanan, bahkan ancaman, dari pihak-pihak tertentu, sehingga mereka enggan hadir memenuhi panggilan penyidik.
- e) Untuk saksi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), ketidakhadiran sering disebabkan oleh tugas kedinasan di luar kota atau kegiatan dinas yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, mereka biasanya meminta penjadwalan ulang.
- f) Dalam beberapa kasus, PNS/ASN yang dipanggil juga enggan hadir karena adanya tekanan atau intimidasi dari atasan, sehingga mereka

mencari-cari alasan untuk menghindari pemeriksaan.

- g) Terdapat pula saksi dari kalangan PNS/ASN yang diperiksa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya, di mana mereka seharusnya menyerahkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan materi perkara. Namun, dokumen tersebut seringkali tidak diserahkan dengan berbagai alasan seperti hilang, tidak ditemukan, atau masih berada pada pejabat lain. Kondisi ini menyebabkan tertundanya proses pemeriksaan sampai dokumen yang dimaksud berhasil ditemukan.
- h) Dalam beberapa kasus, ditemukan pula upaya dari saksi untuk menghilangkan dokumen penting yang berpotensi mengungkap peran atau keterlibatan hukum mereka dalam perkara yang sedang disidik. Tindakan ini tentu berdampak besar terhadap kelanjutan proses penyidikan dan pembuktian.

2) Pemeriksaan ahli

Dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, proses pemeriksaan ahli memiliki tantangan tersendiri yang turut berdampak pada lamanya waktu penyelesaian perkara. Beberapa kendala yang umum ditemui dalam pemeriksaan ahli antara lain:

- a) Keterbatasan anggaran untuk menghadirkan ahli, yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan jumlah dan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan dalam suatu perkara.
- b) Lamanya Proses Pemeriksaan dalam Memperoleh Hasil Keterangan Ahli

pada Audit Fisik dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan proyek fisik atau kerugian keuangan negara, pemeriksaan oleh ahli baik berupa audit fisik maupun audit keuangan merupakan tahapan yang memerlukan waktu cukup panjang, bahkan seringkali berlangsung selama berbulan-bulan. Hasil audit ini nantinya digunakan sebagai alat bukti dalam berkas perkara dan dipergunakan di persidangan.

Proses audit dimulai ketika penyidik mengajukan permintaan bantuan kepada ahli, setelah sebelumnya mengumpulkan dokumen dan data terkait proyek dari pelaksana kegiatan. Data yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada ahli untuk dianalisis. Selanjutnya, dilakukan ekspose antara penyidik dan ahli untuk menyepakati pelaksanaan audit. Setelah itu, dibentuk Tim Ahli yang akan melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama jaksa penyidik dan pihak-pihak terkait. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa berbentuk proyek fisik, ahli akan menilai volume serta mutu pekerjaan berdasarkan standar teknis yang berlaku. Proses audit ini berlangsung cukup lama, tergantung pada kompleksitas item pekerjaan yang diperiksa. Hasilnya akan dituangkan dalam laporan audit yang diserahkan kepada penyidik, dan kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli. Lamanya proses ini sering menjadi hambatan, karena jaksa penyidik tidak dapat menetapkan secara pasti batas waktu pelaksanaan audit.

- c) Kendala dalam Pemeriksaan Ahli di Persidangan yang Menghambat Jalannya Proses Peradilan

Dalam praktik persidangan, pemeriksaan terhadap ahli baik yang memberikan keterangan terkait hasil audit fisik maupun perhitungan kerugian keuangan negara kerap mengalami hambatan yang menyebabkan tertundanya proses persidangan. Beberapa faktor penyebab keterlambatan tersebut antara lain:

- (1) Ahli tidak dapat hadir karena menjalankan tugas kedinasan dari satuan kerjanya, seperti melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau sedang melaksanakan audit atas perkara lainnya, sehingga proses pemanggilan harus dijadwal ulang.
- (2) Ketidakhadiran ahli yang disebabkan oleh alasan pribadi, seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan atau keperluan keluarga yang mendesak.
- (3) Ahli mengalami mutasi atau perpindahan tugas ke instansi atau wilayah lain, sehingga pemanggilan dan pemeriksaan perlu menyesuaikan dengan lokasi serta jadwal tugas baru yang bersangkutan.

Bahwa keterangan ahli perlu dipahami merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, dimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Pengakuan terhadap keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dianggap sebagai suatu bentuk kemajuan dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 64.

Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan negara kerap kali sangat bergantung pada hasil pemeriksaan ahli dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPK, BPKP, maupun auditor independen.

Dengan demikian, berbagai kendala yang timbul dalam proses pemeriksaan ahli tidak semata-mata menjadi hambatan teknis dalam penanganan perkara, melainkan juga berpotensi mengganggu pemenuhan alat bukti yang diperlukan, baik pada tahap penyidikan maupun dalam proses pembuktian di persidangan. Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada tertundanya tahapan pembuktian di persidangan dan memperlambat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

3) Pemeriksaan tersangka/terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun definisi mengenai keterangan terdakwa dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, yakni segala hal yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri. Konsep ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pembuktian dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang lebih menitikberatkan pada pengakuan. Dalam KUHP, keterangan terdakwa tidak terbatas pada pengakuan atas perbuatan pidana, tetapi juga mencakup bantahan atau sangkalan yang disampaikan terdakwa selama proses

persidangan.⁴⁸

Proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa sejak tahap penyidikan hingga penuntutan sering kali menjadi faktor yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara. Dalam tahap penyidikan, penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pengumpulan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan perkara, serta hasil pemeriksaan ahli.

Proses ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari penyidik untuk memastikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang kuat dan menghindari kesalahan identifikasi pelaku (*error in persona*), penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka harus benar-benar teliti dan akurat berdasarkan alat bukti yang ada, terlebih saat ini dengan adanya beberapa yurisprudensi untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, dan Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014, maka setiap tindakan penyidik yang tidak berlandaskan prinsip kehati-hatian dan berpotensi melanggar hak asasi manusia dapat diajukan untuk diuji melalui mekanisme praperadilan. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 70.

dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

Untuk menghindari risiko adanya praperadilan atau kesalahan dalam penetapan status tersangka, jaksa yang merangkap sebagai penyidik biasanya lebih berhati-hati dan tidak langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka pada awal diterbitkannya surat perintah penyidikan. Penetapan tersebut baru dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan cukup dan alat bukti lainnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya, calon tersangka kerap melakukan berbagai upaya untuk menghindari jerat hukum, seperti menghilangkan alat bukti, mempengaruhi atau menghalang saksi, bahkan berusaha memengaruhi ahli, agar proses penyidikan tidak mengarah pada penetapan dirinya sebagai tersangka.

Upaya menghindari risiko adanya praperadilan atau kesalahan dalam penetapan status tersangka, jaksa yang merangkap sebagai penyidik biasanya lebih berhati-hati dan tidak langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka pada awal diterbitkannya surat perintah penyidikan. Penetapan tersebut baru dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan cukup dan alat bukti lainnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya, calon tersangka kerap melakukan berbagai upaya untuk menghindari jerat hukum, seperti menghilangkan alat bukti, mempengaruhi atau menghalang saksi, bahkan berusaha memengaruhi ahli, agar proses penyidikan tidak mengarah pada penetapan dirinya sebagai tersangka.⁵⁰

Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemeriksaan terhadap tersangka sejak tahap penyidikan hingga penuntutan kerap kali

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, halaman 6.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Haslinda Hasan selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Kejati Sumut.

menghadapi berbagai kendala yang memperlambat proses hukum, Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah upaya tersangka atau calon tersangka untuk menghindari pemeriksaan atau menghalangi jalannya penyidikan. Tindakan-tindakan yang sering dilakukan antara lain adalah :⁵¹

- a) Memengaruhi atau menghalangi saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik maupun penuntut umum. Selain itu, terdapat pula upaya untuk menyembunyikan atau bahkan menghilangkan barang bukti yang relevan, termasuk dokumen-dokumen penting yang dapat mendukung pembuktian dalam perkara. Tidak jarang pula ditemukan intimidasi terhadap saksi, khususnya bila saksi memiliki hubungan kerja atau jabatan dengan tersangka, seperti dalam hal saksi merupakan bawahan tersangka.
- b) Khusus terhadap tersangka dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), sering kali mereka mengajukan mutasi atau berpindah tugas ke wilayah lain, yang berakibat pada terhambatnya proses pemanggilan dan pemeriksaan. Dalih yang sering disampaikan adalah dokumen yang dibutuhkan telah berada di tangan pejabat penggantinya. Bahkan, terdapat pula yang sengaja menyusun jadwal dinas luar kota tepat pada waktu pemanggilan oleh penyidik, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.
- c) Calon tersangka dari kalangan sipil juga kerap melakukan penghindaran dengan cara berpindah tempat tinggal agar keberadaannya sulit dilacak. Kondisi ini mengakibatkan penyidik kesulitan untuk melakukan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 13, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

pemanggilan, hingga akhirnya yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

- d) Selain upaya menghindari pemeriksaan, salah satu fokus penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara melalui tuntutan uang pengganti. Dalam hal ini, penyidik akan melakukan pelacakan dan inventarisasi harta kekayaan milik tersangka untuk dilakukan penyitaan. Harta tersebut nantinya akan digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mampu membayar uang pengganti. Namun demikian, upaya ini seringkali tidak berjalan mudah karena tersangka lebih dahulu menyembunyikan atau mengalihkan aset yang dimilikinya.

Dengan demikian, penyidik maupun jaksa dalam perkara korupsi tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga dituntut bekerja lebih keras dalam rangka memastikan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

C. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk Mengatasi Kendala Guna Meningkatkan Peran Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Percepatan Proses Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah kurangnya proaktivitas dan rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.⁵²

Berbagai strategi telah ditawarkan untuk mengatasi korupsi, termasuk membangun contoh dari masyarakat atau lembaga yang bersih. Namun, penanggulangan korupsi perlu dimulai dari identifikasi permasalahan aktual yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, menelaah dampak-dampaknya, serta merancang program-program yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Yang jelas, tindak pidana korupsi telah memberikan dampak negatif yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁵³

Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan bersifat mandiri, artinya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Kemerdekaan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, Kejaksaan juga berkewajiban untuk menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

⁵² Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marlani Listianingsih, *Op.cit.*, halaman 30.

⁵³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah,, *Op.Cit.*, Halaman 31,

hukum, dan keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.⁵⁴

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana memiliki tanggung jawab untuk memahami secara menyeluruh seluruh proses penyidikan yang dilakukan sejak awal hingga akhir, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh rangkaian proses, mulai dari tahap penyidikan terhadap tersangka, pemeriksaan perkara, penahanan, hingga penyusunan surat tuntutan, merupakan bagian dari tanggung jawab jaksa yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa harus dapat dibuktikan keabsahan dan kebenarannya menurut hukum, guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat.⁵⁵

1. Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan oleh Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Dasar hukum atas kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara korupsi tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberikan landasan yuridis yang sah bagi jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, tanpa bergantung pada lembaga lain, sehingga memperkuat legitimasi jaksa dalam menjalankan tugas penyidikan secara mandiri.

Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari

⁵⁴ Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Doktrin Review*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-11.

⁵⁵ *Ibid*

proses penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, hingga tahap eksekusi. Dalam implementasinya, jaksa tidak hanya menjalankan peran sebagai penuntut umum, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai penyidik, khususnya dalam penanganan perkara korupsi. Peran ganda ini menempatkan jaksa sebagai elemen sentral dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara, karena jaksa memiliki kontrol langsung atas jalannya proses hukum sejak tahap awal.⁵⁶

Kejaksaan dalam upaya penegakkan hukum melibatkan peran intelijen Kejaksaan yang dijalankan oleh Kejaksaan untuk mengungkap dan menangani perkara tindak pidana korupsi. Operasi yang dilakukan melalui metode intelijen ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia serta mendukung efektivitas penegakan hukum yang lebih optimal.⁵⁷

Memastikan agar kegiatan penyelidikan dapat terlaksana secara optimal, Intelijen Kejaksaan melaksanakannya melalui Seksi Intelijen yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam seluruh tahapan penyelidikan. Tahapan tersebut mencakup proses perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga pemanfaatan data. Dalam pelaksanaannya, intelijen bertugas mengumpulkan dan mengelola informasi serta fakta ketika terdapat dugaan atas terjadinya tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi. Jika dari hasil pemantauan muncul indikasi kuat bahwa suatu peristiwa mengarah pada dugaan tindak pidana, maka petugas intelijen kejaksaan akan melaksanakan kegiatan intelijen yustisial atau penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N., *Loc.cit*

pidana korupsi atau tidak.⁵⁸ Selain itu, jaksa bekerja sama dengan lembaga auditor seperti BPK, BPKP, dan APIP untuk memastikan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.

2. Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Tahun 2022–2024

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjukkan adanya peningkatan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan dokumentasi internal dan rekapitulasi capaian kinerja yang diperoleh dari Kejati Sumut, data perkara pada tahap penuntutan mengalami dinamika signifikan, baik dari segi jumlah perkara, sebaran wilayah, maupun keterlibatan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Tabel . 1 = Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Perkara	Sumber Penyidikan	Wilayah Terbanyak	Total Kerugian
2022	49	Jaksa & Polisi	Deli Serdang, Labuhan batu	-
2023	41	Jaksa & Polisi	Langkat, P. Siantar	Rp 7,86 Miliar
2024	127	26 Jaksa, 19 Polisi	Medan, Gunung Sitoli, Mandailing Natal	-

⁵⁸ *Ibid*

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 49 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pada tahap penuntutan. Penanganan perkara tersebut tersebar di berbagai Kejaksaan Negeri, antara lain Kejari Deli Serdang (5 perkara), Kejari Labuhan Batu (7 perkara), dan Kejari Binjai (3 perkara), serta sejumlah Kejari lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga marak di tingkat kabupaten dan kota.

Pada tahun 2023, jumlah perkara yang masuk ke tahap penuntutan sedikit menurun menjadi 41 perkara, namun nilai penyelamatan keuangan negara yang tercatat cukup signifikan, yaitu sebesar Rp7.860.351.377. Penanganan perkara terbanyak pada tahun ini berada di Kejari Langkat, Deli Serdang, Pematang Siantar, dan Samosir. Penurunan jumlah perkara dibanding tahun sebelumnya tidak menunjukkan penurunan kinerja, tetapi lebih mengarah pada optimalisasi proses hukum serta efisiensi dalam penuntutan.

Sementara itu, pada tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan dengan total 127 perkara korupsi pada tahap penuntutan, menjadikannya sebagai capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 26 perkara merupakan hasil penyidikan oleh jaksa, dan 19 perkara berasal dari penyidikan oleh kepolisian. Penanganan terbanyak tercatat di Kejari Medan (19 perkara), Kejari Gunung Sitoli (8 perkara), dan Kejari Mandailing Natal (7 perkara). Selain itu, beberapa Cabang Kejaksaan Negeri juga menunjukkan kontribusi aktif, seperti Cabjari Pancur Batu (9 perkara).⁵⁹

⁵⁹ Data diperoleh dari dokumen internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara: Rekapitulasi Capaian Kinerja Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2022–2024.

Peningkatan jumlah perkara ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, Kesadaran tersebut perlu terus diperkuat melalui pendidikan antikorupsi yang ditanamkan secara terpadu sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan penerapan pendidikan antikorupsi sejak usia dini, diharapkan terbentuk pribadi yang introspektif, memiliki pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai antikorupsi, serta mampu menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan integritas dan hukum.⁶⁰ Peningkatan jumlah perkara ini membuktikan komitmen institusional Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam memberantas korupsi. Namun demikian, kondisi ini juga membawa konsekuensi meningkatnya beban kerja jaksa, baik dalam fungsi penyidikan maupun penuntutan.

Kenaikan jumlah perkara berbanding lurus dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan efisiensi sistem penanganan perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kelembagaan yang lebih adaptif dan inovatif, agar penanganan perkara korupsi tetap mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan berkeadilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Kendala Dalam Percepatan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

a. Kendala non yuridis

⁶⁰ Erwin Asmadi, *et.al*, 2023. *The Role Of Corruption Education In Combating Corruption Crimes In The Future*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Halaman 11-22.

1) Persoalan Personel

Dalam rangka mengatasi permasalahan personil yang berdampak pada percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, solusi yang ditempuh adalah dengan memperkuat sumber daya manusia. Permasalahan ini tidak hanya mencakup kekurangan jumlah jaksa dengan beban kerja yang tinggi, tetapi juga mencakup rendahnya motivasi atau semangat sebagian jaksa dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun tampak sederhana, persoalan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja dan memerlukan solusi yang mendalam.

Salah satu alternatif solusi adalah menerapkan sistem perbantuan personil jaksa dalam jangka waktu tertentu, baik dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Sistem ini dapat dilaksanakan secara simultan dengan pembagian kewenangan penanganan perkara korupsi di berbagai tingkatan, seperti Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri. Sebagai contoh, apabila Kejaksaan Agung menargetkan penyelesaian sepuluh perkara besar (*big fish*) dalam satu tahun, maka satuan tugas khusus seperti Satgassus P3TPK dapat diperbantukan ke daerah-daerah yang memerlukan tambahan personil. Hal serupa juga dapat diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi untuk membantu Kejaksaan Negeri atau cabangnya dalam wilayah hukum masing-masing.

2) Persoalan anggaran

Dalam upaya mengatasi kendala non-yuridis, khususnya terkait permasalahan anggaran, perlu disadari bahwa keterbatasan volume dan jumlah

anggaran dalam satu tahun anggaran sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan. Keterbatasan anggaran ini tidak sebanding dengan beban perkara yang ditangani, sehingga berdampak pada lambatnya proses penegakan hukum. Sementara itu, masyarakat cenderung menilai kinerja aparat penegak hukum hanya dari segi kecepatan dan hasil, tanpa mengetahui hambatan faktual yang dihadapi, khususnya keterbatasan pendanaan.

Sebagai langkah solutif, Kejaksaan secara berkala mengajukan peningkatan anggaran dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan mempertimbangkan rata-rata jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya serta realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Namun, realisasi alokasi anggaran sering kali jauh dari kebutuhan ideal. Sebagai contoh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hanya memperoleh alokasi untuk penanganan dua perkara korupsi dalam satu tahun, sedangkan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri hanya satu perkara, sementara beban perkara jauh lebih banyak.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran penanganan perkara korupsi berdasarkan data riil dan kebutuhan aktual di lapangan. Penyesuaian anggaran yang proporsional sangat diperlukan guna menunjang percepatan penyelesaian perkara serta mendukung tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

3) Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka

Dalam upaya mempercepat proses penyidikan dan penuntutan perkara

tindak pidana korupsi, jaksa yang merangkap sebagai penyidik di bidang Pidana Khusus perlu bersikap proaktif dan tanggap terhadap berbagai kendala yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan kesulitan menghadirkan saksi, ahli, maupun tersangka/terdakwa. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membangun sinergi antarbidang maupun antarinstansi, guna meminimalisir hambatan teknis dan non-teknis yang mengganggu kelancaran pemeriksaan.

Penyidik dapat meminta bantuan operasional sejak tahap awal, seperti penyelidikan hingga eksekusi, kepada bidang Intelijen Kejaksaan. Permintaan bantuan ini penting, terutama dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan selama proses pemeriksaan. Bidang Intelijen memiliki peran strategis dalam mendukung bidang Pidana Khusus, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi. Bantuan ini berguna untuk memetakan potensi risiko yang dihadapi penyidik, baik dalam menghadirkan saksi yang enggan hadir, mengamankan tersangka yang melarikan diri, maupun dalam menghadapi pihak-pihak yang berpotensi melakukan intervensi atau intimidasi terhadap proses hukum.

Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan dengan instansi lain seperti Kepolisian, TNI, serta dinas atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam aspek teknis dan pengamanan. Misalnya, ketika jaksa menghadapi hambatan saat akan melakukan penyitaan barang bukti atau dalam rangka menjaga ketertiban selama persidangan, kerja sama dengan aparat keamanan menjadi penting. Tindakan ini diperlukan untuk mengantisipasi perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perkara, yang bisa saja melakukan tekanan, provokasi, hingga

tindakan anarkis yang membahayakan aparat penegak hukum.

Upaya kolaboratif ini menjadi bagian dari solusi konkret dalam mengatasi kendala pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka/terdakwa di lapangan. Dengan demikian, peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif. Kerja sama lintas bidang dan antarinstansi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi strategi kelembagaan yang mendukung prinsip integrasi dalam sistem peradilan pidana yang profesional dan responsif terhadap tantangan di lapangan.

b. Kendala Yuridis

1) Permasalahan Terkait Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana yang Melarikan Diri (DPO)

Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi, tidak jarang penyidik maupun penuntut umum dihadapkan pada situasi di mana tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, aparat Kejaksaan perlu terlebih dahulu menetapkan status hukum individu yang bersangkutan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), sesuai dengan tahapan proses perkara yang sedang berlangsung. Penetapan tersebut mengacu pada Pasal 227 KUHP yang mengatur tata cara pemanggilan dan pelaksanaan upaya paksa terhadap pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Setelah penetapan status DPO dilakukan, upaya pencarian terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah membentuk tim internal yang bertugas secara khusus dalam pelacakan.

Selain itu, jaksa penyidik atau penuntut umum dapat berkoordinasi dengan Bidang Intelijen Kejaksaan untuk meminta dukungan dalam kegiatan penyelidikan dan pelacakan keberadaan DPO. Dukungan ini juga dapat diperluas dengan melibatkan *Adhyaksa Monitoring Centre* (AMC) di Kejaksaan Agung untuk mempercepat proses pencarian dan penangkapan.⁶¹

Kerja sama lintas instansi juga merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri. Jaksa dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), atau bahkan Interpol, terutama bila terdapat indikasi bahwa pelaku telah meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Langkah administratif juga diambil melalui permintaan pencekalan ke luar negeri kepada pihak Imigrasi untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri sebelum proses hukum selesai.

Sebagai bentuk penguatan administratif, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) telah menerbitkan Surat Edaran yang memuat tata cara penetapan dan penanganan perkara terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana yang ditetapkan sebagai DPO. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi aparat kejaksaan agar proses penyelesaian perkara tetap dapat dilanjutkan secara prosedural, sekalipun pelaku belum dapat dihadirkan secara fisik di hadapan persidangan.⁶²

Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang tidak hanya menjamin efektivitas

⁶¹ Hasil wawancara dengan Irma Hasibuan selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

⁶² Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari Senin, tanggal 10, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Upaya-upaya ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum, di mana hak-hak hukum tersangka tetap dihormati, namun pada saat yang sama, sistem peradilan pidana tetap berjalan secara konsisten dan bertanggung jawab. Langkah-langkah tersebut juga menunjukkan bahwa jaksa, dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penuntut umum, tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga menjalankan strategi kelembagaan yang bertujuan menjaga integritas dan efektivitas proses penegakan hukum.

4. Upaya Strategis Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Mengatasi Kendala

Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkret guna mewujudkan tujuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi kejaksaan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Berbagai kebijakan dan regulasi teknis telah dirumuskan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai panduan operasional di berbagai lini, yang saling terintegrasi untuk mendukung pencapaian target penyelesaian perkara. Dengan menyusun pedoman internal baik dari aspek hukum maupun teknis pelaksanaan, Kejaksaan diharapkan mampu memainkan peran strategis sebagai motor penggerak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terkait kendala yang dihadapi, telah diambil sejumlah langkah kebijakan sebagai bentuk solusi dalam mempercepat

penanganan perkara korupsi yang kerap menemui hambatan di lapangan.⁶³ Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Koordinasi dengan bidang intilijen

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan kerja sama yang intensif dengan Bidang Intelijen, khususnya dalam upaya pengamanan terhadap saksi, pengumpulan data dan informasi pada tahap awal, serta pelacakan terhadap individu yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan maupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

b. Kolaborasi dengan Instansi Eksternal

Dalam rangka memperkuat efektivitas penanganan perkara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, antara lain Kepolisian dan TNI dalam hal pengamanan saat pelaksanaan eksekusi, serta lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP dalam proses pemeriksaan terkait kerugian keuangan negara. Sinergi ini memiliki peran penting dalam mendukung pembuktian yang komprehensif serta pelaksanaan putusan hukum secara optimal.

c. Pengembangan Kapasitas SDM dan Evaluasi Berkala

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pelatihan, bimbingan teknis, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin dalam forum rapat kerja

⁶³ Hasil wawancara dengan Erman Syafrudianto selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari senin, tanggal 10, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

tahunan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan dinamis.

d. Pendekatan Audit dan Strategi Pembuktian

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengadopsi pendekatan audit dan pembuktian dengan menyelenggarakan gelar perkara bersama auditor, serta memanfaatkan hasil audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) apabila hasil audit dari BPK atau BPKP belum tersedia. Strategi ini bertujuan untuk menjamin kekuatan pembuktian dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

Menanggapi perbedaan persepsi, sudut pandang, serta keterbatasan anggaran dalam permintaan audit fisik dan audit kerugian negara, diperlukan langkah strategis berupa konsolidasi dan koordinasi yang efektif antara jaksa dan auditor guna mencari solusi yang tepat, diantara upaya yang dilakukan antaralain⁶⁴ :

- 1) Untuk menyelaraskan persepsi dan sudut pandang dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, jaksa penyidik perlu mengoptimalkan alat bukti melalui gelar perkara bersama auditor, khususnya BPK atau BPKP. Auditor harus diyakinkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan menimbulkan kerugian negara. Kerja sama ini dapat diperkuat melalui perjanjian atau MoU agar audit mendapat prioritas dan tepat waktu. Selain itu, koordinasi informal secara berkala antara penyidik

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Irma Hasibuan selaku Jaksa Kejati Sumut, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan maret, tahun 2025, di Sumut.

dan auditor juga diperlukan untuk mengatasi kendala dan memastikan efektivitas penanganan perkara.

- 2) Tingginya permintaan audit yang tidak sebanding dengan anggaran dan jumlah auditor di BPK/BPKP menyebabkan beberapa permintaan ditolak. Sebagai solusi, audit dapat dialihkan ke APIP atau Inspektorat daerah untuk efisiensi waktu dan biaya. Jika masih terkendala, dapat melibatkan auditor independen meskipun memerlukan biaya lebih besar, guna mendukung percepatan proses penyidikan.
- 3) Terkait perbedaan pendapat antara hasil audit fisik oleh ahli dengan auditor dan Jaksa Penyidik dalam menentukan objek kerugian negara, sering kali tidak ditemukan perbedaan antara penyidik dan ahli. Namun, auditor terkadang memiliki pandangan berbeda terhadap hasil audit fisik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pertemuan antara penyidik, ahli, dan auditor untuk menjelaskan temuan audit fisik guna meyakinkan auditor dalam menetapkan adanya kerugian keuangan negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran jaksa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa diberikan kewenangan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Wewenang ini menjadikan jaksa memiliki kedudukan yang sentral dan strategis dalam mempercepat proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. sehingga dapat mengoptimalkan proses hukum sejak tahap awal hingga persidangan.
2. Kendala yang di hadapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan kecepatan proses hukum. Kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kendala yuridis dan non-yuridis. Kendala yuridis meliputi kompleksitas pembuktian, kesulitan menghadirkan saksi atau tersangka, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Sementara itu, kendala non-yuridis mencakup keterbatasan anggaran dan SDM, sarana dan prasarana yang belum memadai, intervensi eksternal, serta semakin canggihnya modus operandi korupsi.

3. Upaya menghadapi kendala oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang memiliki peran strategis dalam percepatan proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, upaya yang telah dilakukan diantaranya, melalui koordinasi intensif dengan bidang intelijen, kerja sama lintas instansi seperti Kepolisian, TNI, dan lembaga auditor negara, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi berkala. Upaya-upaya tersebut mencerminkan komitmen kelembagaan Kejaksaan dalam meningkatkan efektivitas dan integritas penegakan hukum, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi dan penguatan kelembagaan guna mewujudkan sistem peradilan yang profesional, cepat, dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

1. Sebagai upaya optimalisasi kinerja jaksa dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Mengingat Kejaksaan memiliki kewenangan strategis sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara korupsi, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan agar lebih independen dan terbebas dari intervensi, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif, cepat, dan berkeadilan.
2. Sebagai upaya mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, diperlukan sinergi aktif dari seluruh elemen, termasuk pemerintah, legislatif,

pimpinan Kejaksaan, dan masyarakat. Dukungan tersebut penting untuk mengatasi hambatan yuridis maupun non-yuridis yang dihadapi jaksa, baik sebagai penyidik maupun penuntut umum. Kejaksaan perlu terus memperkuat kelembagaan, melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten, mendorong inovasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.

3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan spesialisasi di bidang tindak pidana korupsi, serta memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional. Selain itu, penguatan koordinasi dengan lembaga auditor dan aparat keamanan perlu terus didorong, disertai optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsil, *et.al*, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009*, The East-West Center (EWC).
- Chaerudin, Syaiful A. Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, 2022, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, 2022, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Prima.
- Firman Halawa, Edi Setiadi, 2016, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Bandung: CV Mega Rancage Press dan P2U UNISBA.
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Imam Jalaludi Rifa'i, *et.al.*, *Metodologi Penelitian Hukum*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- JAM Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Kejagung RI.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad Yusni, 2020, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Pramono Widyono, 2017, *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif jasa dan guru besar*, Jakarta: Kompas media nusantara.

R Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Dedy Chandra Sihombing, *et al.* (2023) “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75.

Elma, S. & Rika, O. (2019) “Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data”.

Erwin Asmadi, *et al.* (2023). *The Role Of Corruption Education In Combating Corruption Crimes In The Future*. *JPH*, 10(2), 11-22.

Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1).

Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3).

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2).

Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) Vvv. *Airlangga Development Journal*, 5(2).

Saragih, Y. M. (2017).” Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9 (1).

Sari, Nani, W., (2018). “*Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi DHubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,4 (2).

Suhendar, S., (2019). “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana”. Pamulang Law Review, 1(1).

Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), 173-180.

C. PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. PUTUSAN PENGADILAN / DOKUMEN HUKUM / LAPORAN RESMI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Kejaksaan Republik Indonesia. Sambutan dan Pengarahan Jaksa Agung RI pada Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2017. Jakarta: Kejaksaan RI, 2017.

E. INTERNET

[https://kehati-diy.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan.](https://kehati-diy.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan)

[https://www.kejaksaan.go.id/about/info.](https://www.kejaksaan.go.id/about/info)

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

NAMA : TIFFANY OLIVIA RINDA

NPM : 2106200361

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI :UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

LOKASI PENELITIAN : KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA ,JL. JENDERAL BESAR A.H.NASUTION NO.1 C, PANGKALAN MASYHUR, KEC. MEDAN JOHOR, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA.

PERTANYAAN :

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa strategi atau pendekatan yang digunakan jaksa untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi?
3. Bagaimana mekanisme kerja sama antara jaksa dan lembaga lain seperti BPK, BPKP, atau APIP dalam rangka percepatan pemeriksaan perkara korupsi?
4. Apakah peran ganda jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dapat mempercepat penanganan perkara korupsi? Mengapa?
5. Apa saja kendala umum yang dihadapi jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi?
6. Apakah ada kendala khusus dalam memeriksa saksi atau tersangka yang menghambat percepatan proses perkara?
7. Bagaimana pengaruh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, atau intervensi pihak luar terhadap kinerja jaksa dalam mempercepat proses pemeriksaan?
8. Bagaimana perbedaan penanganan perkara korupsi di kota besar dan daerah memengaruhi kerja jaksa?
9. Apa upaya yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi?
10. Bagaimana Kejaksaan Tinggi melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani perkara korupsi secara cepat dan tepat?

11. Apakah ada program atau kebijakan internal yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan efektivitas peran jaksa dalam menangani perkara korupsi?
12. Bagaimana Kejaksaan Tinggi menjalin koordinasi dengan auditor atau ahli untuk mempermudah pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara korupsi?

NARASUMBER/INFORMAN JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	NARASUMBER/INFORMAN JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
 <u>IRMA HASIBUAN, SH., M.Hum</u>	 <u>HASLINDA HASAN, SH.</u>
NARASUMBER/INFORMAN JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	
 ERMAN SYAFRUDIANTO, SH.,M.HUM	

Dokumentasi



DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana kedudukan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi?

Jawaban : Kedudukan jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi memang sangat strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki kewenangan sebagai penyidik. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam undang-undang Pasal 30 ayat Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jadi dalam perkara korupsi, jaksa tidak hanya menerima berkas dari penyidik lain, tetapi juga bisa langsung melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Hal ini tentu mempercepat proses penanganan perkara, karena jaksa bisa langsung mengendalikan proses sejak awal. Dalam praktiknya di Kejati Sumut, kami sering menangani perkara yang berasal dari penyidikan jaksa sendiri, selain dari kepolisian. Ini membuktikan bahwa jaksa memang memegang peranan kunci dalam upaya pemberantasan korupsi.”

2. Bagaimana alur atau proses penyidikan dan penuntutan dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

Jawaban : Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, hingga eksekusi. Dalam banyak kasus, jaksa di sini merangkap peran sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Jadi setelah menerima laporan atau informasi awal, kami melakukan penyelidikan untuk menemukan dugaan tindak pidana. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka diterbitkan surat perintah penyidikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Setelah alat bukti dirasa cukup, perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dalam seluruh proses ini, jaksa memiliki kendali penuh mulai dari awal hingga akhir, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Dapatkah Bapak/Ibu memberikan data terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir?

Jawaban : Ya, tentu. Kami memiliki rekapitulasi capaian penanganan perkara tindak pidana korupsi selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. Data ini mencakup jumlah perkara yang ditangani pada tahap penuntutan, asal penyidikan, hingga wilayah yang menangani perkara terbanyak. Silakan digunakan sebagai bahan penelitian dengan tetap mencantumkan sumbernya dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

4. Berdasarkan data tersebut, kendala apa saja yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban : Kendala yang kami hadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi cukup beragam, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Dari sisi yuridis, kami sering mengalami kesulitan menghadirkan saksi atau tersangka yang tidak kooperatif, termasuk saksi yang takut memberikan keterangan karena tekanan atau intimidasi. Selain itu, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi juga memerlukan kerja sama dengan auditor, yang kadang terkendala perbedaan sudut pandang ataupun ketersediaan waktu dan anggaran audit.

Dari sisi non-yuridis, tantangan terbesar biasanya soal keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran penanganan perkara. Banyak jaksa yang harus menangani lebih dari satu perkara dalam waktu bersamaan, sementara proses penanganan perkara korupsi cukup menyita waktu dan membutuhkan ketelitian tinggi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, kami melakukan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi lintas bidang di internal kejaksaan, khususnya dengan Bidang Intelijen untuk pengamanan saksi dan pelacakan DPO. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan instansi luar seperti kepolisian dan TNI dalam pengamanan lapangan, serta menjalin komunikasi aktif dengan auditor negara seperti BPK dan BPKP. Di sisi internal, pelatihan dan evaluasi rutin juga kami lakukan melalui rapat kerja tahunan guna meningkatkan kemampuan jaksa dan memperbaiki mekanisme penanganan perkara

5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu selaku jaksa terhadap kompleksitas penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam perbedaan antara kota besar dan daerah?

Jawaban : Penanganan kasus korupsi tidak mudah, baik bagi masyarakat, organisasi, maupun aparat penegak hukum. Banyak masalah muncul saat kasus ini masuk ke ranah hukum. Masyarakat berharap korupsi bisa cepat ditangani, namun aparat sering menghadapi kendala teknis dan yuridis yang memperlambat proses penyelesaian, dari penyelidikan hingga eksekusi. Selain itu, jumlah kasus korupsi yang terus meningkat dan perkembangan teknologi membuat permasalahan ini semakin kompleks. Hal ini berkontribusi pada maraknya korupsi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga dunia usaha.

6. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya di daerah, dan bagaimana peran kejaksaaan dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban : Salah satu kendala besar dalam penanganan perkara korupsi itu datang dari adanya campur tangan atau kepentingan organisasi tertentu yang ikut bermain. Ini sudah jadi semacam fenomena yang cukup sering kita hadapi, terutama dalam kasus-kasus besar. Kalau kita bandingkan, di kota besar—terutama ibu kota provinsi—kasus korupsi memang biasanya lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota kecil.

Kejaksanaan sebagai lembaga yang punya kewenangan dari undang-undang untuk menangani kasus korupsi sebenarnya sudah lengkap wewenanganya, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi. Tapi di lapangan, tetap saja kita menghadapi banyak hambatan. Misalnya soal tekanan dari luar, kurangnya bukti, atau saksi yang susah dihadirkan.

Makanya, setiap tahun pimpinan Kejaksaan RI selalu mengadakan evaluasi dan pembinaan untuk seluruh jaksa, baik yang di pusat maupun di daerah. Ini biasanya dilakukan lewat rapat kerja tahunan. Tujuannya supaya kita bisa cari solusi atas kendala-kendala yang ada dan meningkatkan kualitas penanganan perkara, terutama perkara korupsi.

7. Bagaimana pembagian tugas dan fungsi jaksa di Kejaksaan, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, dan apakah ada penugasan khusus bagi jaksa dalam melaksanakan fungsi tertentu seperti penyidikan, penuntutan, atau sebagai pengacara negara?

Jawaban : Kalau di Kejaksaan, memang tidak ada pembagian personel secara khusus untuk tiap-tiap fungsi. Jadi, seorang jaksa pada dasarnya harus siap menjalankan semua fungsi yang melekat pada tugasnya, baik sebagai penyidik, penuntut umum, maupun sebagai pengacara negara. Setelah dilantik, jaksa itu sudah otomatis punya tanggung jawab penuh atas ketiga peran tersebut. Jadi fleksibel, tergantung kebutuhan dan penugasan dari pimpinan. Misalnya hari ini ditugaskan untuk menangani perkara korupsi sebagai penyidik, besok bisa jadi menangani perkara perdata sebagai pengacara negara.

8. Dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi, apa saja kendala yang dihadapi penyidik saat memeriksa saksi?

Jawaban: Kendala pemeriksaan saksi dalam perkara korupsi memang cukup kompleks. Salah satu yang paling sering kami hadapi adalah saksi dari masyarakat umum yang sulit hadir karena alasan pekerjaan. Banyak dari mereka menggantungkan hidup dari penghasilan harian, jadi tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Pemeriksaan yang memakan waktu juga menjadi alasan tambahan mereka enggan datang.

Selain itu, saksi sering tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota, sakit, atau memiliki alasan kedinasan, terutama jika mereka berasal dari kalangan PNS atau ASN. Bahkan, dalam beberapa kasus, saksi mengalami tekanan atau ancaman dari pihak tertentu, sehingga mereka merasa takut untuk hadir memenuhi panggilan.

Ada juga kendala teknis terkait dokumen. Misalnya, saksi PNS yang seharusnya membawa dokumen penting justru tidak menyerahkannya dengan berbagai alasan—dokumennya hilang, tidak ditemukan, atau belum diberikan oleh pejabat lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada saksi yang sengaja menghilangkan dokumen karena takut perannya dalam perkara akan terbongkar. Hal-hal seperti ini tentu memperlambat proses penyidikan secara keseluruhan.

9. Apa yang menjadi pertimbangan jaksa penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan bagaimana respons calon tersangka terhadap proses tersebut?

Jawaban: Jaksa yang merangkap sebagai penyidik biasanya sangat berhati-hati dalam menetapkan status tersangka, terutama untuk menghindari risiko praperadilan atau kesalahan dalam penetapan hukum. Penetapan tersangka tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Umumnya, penetapan baru dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dianggap cukup dan alat bukti lainnya benar-benar memenuhi syarat.

Namun, di lapangan, kami sering menemui calon tersangka yang berupaya menghindari proses hukum. Misalnya, ada yang mencoba menghilangkan alat bukti penting, mempengaruhi saksi agar memberikan keterangan yang tidak sesuai, atau bahkan mencoba mendekati ahli agar pendapatnya tidak memberatkan. Tindakan-tindakan seperti ini tentu menyulitkan proses penyidikan dan memperlambat penanganan perkara.

10. Apa saja kendala yang sering dihadapi jaksa atau penyidik dalam memeriksa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi?

Jawaban: Kendala dalam menangani kasus korupsi itu cukup banyak dan kompleks. Salah satu yang paling sering kami hadapi adalah tersangka atau calon tersangka yang sengaja menghindar dari pemeriksaan. Misalnya, mereka memengaruhi saksi supaya tidak bicara jujur, bahkan ada yang menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti, terutama dokumen penting. Tidak jarang juga saksi merasa takut atau ditekan, apalagi kalau mereka bawahan tersangka.

Untuk tersangka yang berasal dari ASN, mereka kadang sengaja pindah tugas atau mutasi ke luar daerah supaya susah dipanggil. Alasannya bermacam-macam, mulai dari dokumen sudah dipegang pejabat baru, sampai dinas luar

kota yang waktunya bersamaan dengan jadwal pemeriksaan. Sementara dari kalangan sipil, ada juga yang sengaja pindah alamat agar sulit ditemukan. Kalau sudah seperti ini, penyidik bisa tetapkan mereka sebagai DPO.

Selain itu, proses penyidikan juga berfokus pada pemulihan kerugian negara. Kita cari dan lacak harta milik tersangka untuk disita dan nantinya digunakan sebagai uang pengganti kalau dia terbukti bersalah. Tapi ini juga nggak gampang, karena kadang tersangka lebih dulu sembunyikan atau pindahkan hartanya sebelum sempat kita sita. Jadi, memang butuh kerja keras dan strategi yang matang untuk menyelesaikan satu perkara korupsi.

11. Apa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan perbedaan persepsi dan sudut pandang antara jaksa dan auditor dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi?

Jawaban: Langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan koordinasi melalui gelar perkara bersama antara jaksa penyidik dan auditor, khususnya dari BPK atau BPKP. Dalam gelar perkara ini, penyidik harus meyakinkan auditor bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk memperkuat kerja sama tersebut, dapat dilakukan penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur prioritas dan ketepatan waktu pelaksanaan audit. Selain itu, koordinasi informal secara berkala juga diperlukan guna mengatasi hambatan teknis serta meningkatkan efektivitas proses penyidikan.

12. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan jika permintaan audit tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor di BPK atau BPKP?

Jawaban: Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengalihkan permintaan audit ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat daerah, karena lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Dalam keadaan tertentu, jika kendala tetap terjadi, maka keterlibatan auditor independen dapat dipertimbangkan, meskipun memerlukan biaya lebih besar. Langkah ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan percepatan proses penyidikan agar tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya di lembaga auditor negara.

13. Apa yang menjadi tantangan dalam menentukan objek kerugian negara ketika terdapat perbedaan hasil antara audit fisik oleh ahli, auditor, dan penyidik?

Jawaban: Tantangan utama muncul ketika terdapat perbedaan sudut pandang antara auditor dan hasil audit fisik yang telah dilakukan oleh ahli serta penyidik. Meskipun penyidik dan ahli umumnya tidak mengalami perbedaan dalam mengidentifikasi objek kerugian negara, auditor terkadang memiliki penilaian yang berbeda terhadap hasil audit fisik tersebut. Untuk itu, diperlukan forum koordinasi dan pertemuan antara pihak penyidik, ahli, dan auditor guna menjelaskan secara rinci temuan audit fisik. Hal ini bertujuan untuk menyatukan persepsi agar auditor dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan data dan penjelasan yang komprehensif.

NARASUMBER/INFORMAN JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	NARASUMBER/INFORMAN JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
 <u>IRMA HASIBUAN, SH., M.Hum</u>	 <u>HASLINDA HASAN, SH.</u>
NARASUMBER/INFORMAN JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  <u>ERMAN SYAFRUDIANTO, SH.,M.HUM</u>	